



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 366 / 098 / TAHUN 2023

TENTANG

TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai dampak bencana, kebutuhan pemulihan awal, kebutuhan rehabilitasi dan kebutuhan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Banyumas, perlu dilaksanakan pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. bahwa berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, perlu dibentuk Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Pengkajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2023, yang susunan dan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pengkajian kebutuhan Pascabencana;

- b. melakukan pengumpulan dan verifikasi data;
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data; dan
 - d. menyusun laporan pengkajian kebutuhan Pascabencana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal

06 FEB 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS

Wakil Bupati.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360 / 098 / TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENGKAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KERJA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penasihat I	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Penasihat II	
3	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5	Subkoordinator Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
6	Kepala Bidang SDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
7	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	

9	Analisis Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dimas Anditiana Rachman, S.T.
10	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Febrian Tegar Wicaksana, S.T.
11	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Gunawan Tjahyanto
12	Analisis Perumahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Indra Mundi Wibowo, A.Md.
13	Teknik Jalan Jembatan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Andri Maryanto, S.T.
14	Fungsional Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Akhmad Mukti, S.T.
15	Analisis Pengelolaan SDA, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	Sugeng Yulianto, S.T.
16	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Hadi Prayitno, S.Pt.
17	Fungsional Pengawas Perikanan, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	Arif Yulianto, A.Md.
18	Staff Bidang PJRS, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	Gatot Sudioanto
19	Pengelola Sarana Prasarana SMP, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Andri Cakra Fajar Pambudi, S.Pd.
20	Sub. Koordinator Perencanaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Rina Yuliani, S.Si.

21	Penyuluh Pertanian Muda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Afzar Harianja, S.P.
22	Plt. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	dr. Rendi Retissu
23	Analisis Rencana Program dan Kegiatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	Fatkhudin, S.E.
24	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan, Kecamatan Setempat	Anggota	
25	Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Ade Darmawan
26	Koordinator Pusat Pengendalian dan Operasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Saeful Amin
27	Staff Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Daryono 2. Vevi Kurniasih 3. Nur Azizah Sani Dwijayanti, A.Md. 4. Dimas Krisna Setiawan, S.T.

a.n. BUPATI BANYUMAS
Wakil Bupati.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO